



TATA KELOLA WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASYARAKAT: AKUNTABILITAS HIBRIDA, MODAL SOSIAL, DAN MITIGASI SENGKETA KEWARISAN DI INDONESIA

Hanafi^{1*}

Institut Agama Islam Al-Khoziny, Sidoarjo, Indonesia
Hanafihan001@gmail.com

Article History

Submitted: 28 April 2026
Revised: 08 May 2026
Accepted: 25 May 2026
Published: 05 June 2026

Keywords:

Productive Waqf,
Hybrid Accountability,
Social Capital,
Institutional Theory,
Maqasid al-Shariah,
Inheritance Disputes.

Abstract

Productive waqf holds immense potential for socio-economic development in Muslim-majority countries. However, many community-managed waqf assets suffer from organizational stagnation and intergenerational inheritance disputes. This study examines the institutional dynamics, accountability mechanisms, and social negotiations that determine the success or failure of community-based productive waqf management. Employing a qualitative comparative case study design, this research investigates two contrasting communal waqf sites in Indonesia: a thriving agricultural waqf ecosystem (Site A) and a stagnant commercial waqf asset (Site B). Data were collected through in-depth interviews with *nazhir* (waqf managers), heirs of the *waqif* (waqf donors), local community leaders, and beneficiaries, alongside document analysis and field observations. The findings indicate that mere administrative compliance is insufficient to maintain the sustainability of waqf assets. Site A achieved operational sustainability by practicing hybrid accountability-integrating formal audit reports with open communal meetings (relational accountability)-and mobilizing bonding social capital to involve heirs in an honorary advisory board. Conversely, Site B experienced governance paralysis due to administrative opacity, transcendental isolationism, and confrontational conflict resolution. Theoretically, this study extends Institutional Theory by proving the dominance of cultural-cognitive legitimacy over coercive compliance in non-governmental religious organizations, while proposing a dynamic *Maqasid al-Shariah* model centered on the productive utilization of assets (*hifz al-mal*).



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Wakaf (dana abadi keagamaan Islam) merupakan salah satu lembaga keuangan sosial yang paling berdaya tahan sepanjang sejarah untuk redistribusi socio-ekonomi dan pengentasan kemiskinan di dunia Islam (Ambrose et al., 2018). Berbeda dari sumbangan karitatif jangka pendek, wakaf mensyaratkan penahanan aset modal (*asl*) secara abadi sambil menyalurkan hasil atau pendapatan (*thamara*) yang dihasilkannya khusus untuk kesejahteraan publik atau penerima manfaat tertentu (*mauquf 'alaih*). Di Indonesia-sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia-luas tanah wakaf diperkirakan mencapai lebih dari 4,4 miliar meter persegi yang tersebar di lebih dari 500.000 lokasi (Kasdi, 2018). Namun, sebagian besar aset ini masih terbengkalai, belum dimanfaatkan secara optimal, atau terbatas pada penggunaan tradisional non-produktif seperti pemakaman, masjid, dan madrasah dasar.

Untuk membendung stagnasi ekonomi tersebut, konsep *wakaf produktif*-di mana aset wakaf dikelola sebagai unit usaha komersial (misalnya agribisnis, real estat, ritel) untuk menghasilkan arus kas yang berkelanjutan-mulai mendapatkan perhatian luas dalam kebijakan nasional dan diskursus akademis

(Pitchay et al., 2018; Thaker et al., 2019). Meskipun reformasi kebijakan nasional dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah dilakukan, tata kelola wakaf produktif berbasis masyarakat (*community-based*) di tingkat tapak masih diwarnai oleh kerentanan operasional. Dua kegagalan sistemik yang sering berulang adalah tingginya tingkat ketidakpercayaan publik akibat ketertutupan pengelola, serta sengketa klaim kewarisan intergenerasi yang dipicu oleh ahli waris penyerah wakaf (*waqif*).

Literatur mengenai tata kelola wakaf saat ini mayoritas berfokus pada kerangka regulasi makro atau kineja keuangan mikro (Ab Shatar et al., 2021; Sulaiman et al., 2022). Studi-studi tersebut memang memberikan wawasan teknis yang berharga, tetapi kerap mengabaikan dinamika sosiologis yang kompleks, tekanan institusional informal, dan negosiasi kekuasaan lokal yang menentukan operasional harian di tingkat masyarakat. Di banyak komunitas pedesaan dan semi-perkotaan, kepemilikan sertifikat resmi (*sertifikat wakaf*) tidak secara otomatis menjamin legitimasi operasional jika pengelola (*nazhir*) tidak tertanam secara sosiologis dan gagal meraih kepercayaan warga. Selain itu, transisi kritis aset wakaf dari generasi pertama (*waqif*) ke generasi ahli waris kedua dan ketiga masih menjadi sumber kerentanan kelembagaan yang belum banyak diteliti.

Untuk mengisi celah empiris dan teoritis tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik akuntabilitas yang berbeda mempengaruhi kepercayaan publik dan keberlanjutan operasional dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis masyarakat?
2. Mekanisme sosial dan bentuk modal sosial apa yang memungkinkan nazhir berhasil memitigasi sengketa kewarisan intergenerasi?
3. Bagaimana Teori Institusional dan Maqasid al-Shariah dapat diintegrasikan untuk mengonseptualisasikan kembali perlindungan aset wakaf secara berkelanjutan (*hifz al-mal*)?

Melalui analisis komparatif mendalam pada dua lokasi wakaf komunal di Indonesia, artikel ini memberikan kontribusi bagi literatur tata kelola nirlaba Islam, sosiologi institusional, dan modal sosial.

Teori Institusional dan Legitimasi Organisasi

Teori Institusional menyediakan kerangka analitis yang kuat untuk mengamati bagaimana organisasi merespon tekanan lingkungan eksternal demi meraih legitimasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014). DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme institusional: *koersif* (didorong oleh regulasi dan mandat resmi negara), *mimetik* (meniru model organisasi yang sukses dalam kondisi ketidakpastian), dan *normatif* (dibentuk oleh standar profesional dan norma budaya bersama). Scott (2014) kemudian mengategorikan legitimasi ke dalam tiga pilar: regulatif, normatif, dan budaya-kognitif.

Dalam konteks organisasi nirlaba Islam, ketergantungan semata pada mekanisme koersif (kepatuhan legal pada undang-undang wakaf negara) sering kali gagal membentuk legitimasi berbasis masyarakat (*grass-roots legitimacy*). Sebagaimana dicatat oleh Ab Shatar et al. (2021), lembaga keagamaan berbasis komunitas memperoleh izin sosial utama untuk beroperasi (*social license to operate*) dari keselarasan budaya-kognitif dengan norma lokal serta ekspektasi normatif atas integritas moral pengelola.

Modal Sosial dan Akuntabilitas Relasional

Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama (Putnam, 2000; Fukuyama, 1995). Putnam membagi modal sosial menjadi *bonding* (ikatan internal yang erat), *bridging* (hubungan horizontal antar kelompok sosial yang beragam), dan *linking* (hubungan vertikal dengan lembaga formal dan pemegang kekuasaan).

Dalam tata kelola nirlaba, akuntabilitas kini tidak lagi dipahami sebatas proses pelaporan keuangan mekanis yang berpandangan ke belakang (*akuntabilitas formal*), melainkan sebagai dialog relasional yang terus menerus antara pengelola dan pemangku kepentingan masyarakat (*akuntabilitas relasional*) (Sulaiman et al., 2022). Ketika *nazhir* menggabungkan transparansi keuangan formal dengan keterlibatan relasional, mereka menciptakan "modal sosial yang ditransformasikan" (*transformed social capital*) yang melindungi lembaga dari guncangan eksternal dan klaim hukum.

Maqasid al-Shariah Sistemik

Fikih klasik tradisional umumnya menafsirkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) secara pasif dan statis-yaitu menjaga batas fisik tanah wakaf agar tidak dijual atau diwariskan. Namun, pakar kontemporer seperti Jasser Auda (2008) mendorong rekonstruksi sistemik dan dinamis atas *Maqasid al-Shariah* (tujuan utama hukum Islam). Dalam kerangka kerja dinamis, membiarkan aset wakaf menjadi *idle asset* atau rusak merupakan bentuk kegagalan dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), karena menghilangkan manfaat sosialnya (*maslahah*). Perlindungan aset yang dinamis menuntut pengembangan komersial yang aktif, tata kelola yang transparan, dan generasi manfaat publik secara terus-menerus.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif kualitatif (Yin, 2018). Studi kasus sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" mengenai interaksi sosial yang kompleks dalam konteks dunia nyata. Pendekatan kasus komparatif memungkinkan identifikasi pola lintas-kasus, sehingga menghasilkan wawasan analitis yang membedakan lingkungan kelembagaan yang berhasil dan yang berkinerja rendah.

Pemilihan Kasus

Dua lokasi wakaf produktif berbasis masyarakat di Jawa Timur, Indonesia, dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria sampel teoritis:

- 1. Situs Kasus A (*Agro-Wakaf Mandiri* - Kasus Sukses): Unit usaha wakaf pertanian dan ritel berbasis komunitas yang mengelola lebih dari 6 hektar lahan produktif. Situs ini menghasilkan surplus keuangan tahunan yang stabil, membiayai pendidikan lokal, dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat serta keluarga penyerah wakaf.
- 2. Situs Kasus B (*Perdagangan Komunal* - Kasus Stagnan): Aset wakaf real estat komersial berupa deretan ruko (*rumah toko*). Meskipun berada di lokasi strategis, situs ini mengalami tingkat hunian rendah, stagnasi keuangan, kerusakan fisik, serta pemblokiran fisik dan hukum oleh ahli waris *waqif*.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan	Situs A (Agro-Wakaf Mandiri)	Situs B (Perdagangan Komunal)
Jenis Aset	Agribisnis & Ritel Komunal	Real Estat Komersial (<i>Ruko</i>)
Status Operasional	Berkembang, Menguntungkan	Stagnan, Konflikual
Struktur Tata Kelola	Kolektif <i>Nazhir</i> + Dewan Pengawas	<i>Nazhir</i> Tunggal / Keluarga
Hubungan dengan Ahli Waris	Kolaboratif / Terintegrasi	Konfrontatif / Diblokir

Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data berlangsung selama sembilan bulan (Juni 2025-Januari 2026) menggunakan tiga teknik kualitatif utama:

- 1. Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 22 informan kunci, mencakup *nazhir* utama (n=6), ahli waris *waqif* (n=5), tokoh masyarakat dan agama lokal (n=5), penerima manfaat (n=4), serta pejabat Kementerian Agama dan BWI setempat (n=2).
- 2. Analisis Dokumen: Dokumen arsip kelembagaan, catatan keuangan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), berkas perkara sengketa, dan notulensi rapat dianalisis secara sistematis.
- 3. Observasi Lapangan: Observasi langsung dilakukan selama rapat pengelola bulanan, rapat komunal Jumat, dan kegiatan operasional di kedua lokasi.

Data dianalisis menggunakan sintesis lintas-kasus tematik (Miles et al., 2014). Hasil wawancara ditranskripsi secara harfiah, dikodekan menggunakan perangkat lunak NVivo, dan dikategorikan ke dalam konsep empiris tingkat pertama, tema tingkat kedua, dan dimensi teoritis utama. Triangulasi sumber data (wawancara, dokumen, observasi) diterapkan untuk memastikan validitas konstruk dan keandalan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Praktik Akuntabilitas: Akuntabilitas Hibrida vs. Isolasionisme Transendental

Data empiris menunjukkan perbedaan fundamental dalam cara nazhir mempraktikkan akuntabilitas di kedua lokasi.

Di Situs A, pengelola menerapkan Model Akuntabilitas Hibrida (Hybrid Accountability Model). Meskipun pencatatan akuntansi formal diaudit setiap tahun oleh akuntan independen lokal, nazhir menyadari bahwa laporan kertas formal kurang memiliki resonansi komunikatif di kalangan warga desa. Oleh karena itu, Situs A melembagakan Majelis Rapat Komunal bulanan di masjid lokal seusai shalat Jumat. Dalam forum ini, nazhir menyampaikan secara lisan arus kas masuk, biaya operasional, dan alokasi surplus bersih dalam bahasa yang mudah dipahami, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terbuka.

"Laporan neraca keuangan di atas kertas itu penting untuk kepatuhan hukum, tapi di desa kami, transparansi yang sebenarnya terjadi saat tatap muka. Kalau kami hanya menempel laporan di papan pengumuman tanpa membacakannya dan menjawab pertanyaan warga, orang akan curiga. Ketika warga melihat langsung uang wakaf dipakai membayar beasiswa anak yatim, mereka menjaga tanah ini seperti milik sendiri."

(Informant A-1, Ketua Nazhir, Situs A)

Sebaliknya, Situs B menunjukkan Isolasionisme Transendental. Nazhir memperlakukan pengelolaan wakaf sebagai tugas spiritual vertikal yang bersifat pribadi (transcendental accountability) antara dirinya dan Tuhan. Catatan keuangan tidak pernah diaudit maupun dipublikasikan. Opasitas ini menciptakan asimetri informasi yang parah (distrust), memicu kecurigaan masyarakat bahwa nazhir secara diam-diam memprivatisasi pendapatan sewa ruko.

"Kami tidak pernah tahu berapa pendapatan sewa ruko komersial itu per tahun. Pengelola selalu bilang bahwa wakaf adalah urusan ibadah antara dia dan Allah, jadi masyarakat tidak perlu ikut campur. Akibatnya, ketika bangunan itu rusak dan terbengkalai, tidak ada warga yang mau bantu."

(Informant B-2, Tokoh Masyarakat, Situs B)

Modal Sosial dan Negosiasi Sengketa Kewarisan Intergenerasi

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa transisi kewarisan intergenerasi merupakan titik paling krusial bagi kelangsungan hidup aset wakaf.

Di Situs A, ketika ahli waris generasi kedua mempertanyakan batas tanah wakaf karena mengalami kesulitan ekonomi, nazhir memobilisasi Modal Sosial Kemitraan (Bridging Social Capital). Alih-alih mengancam dengan gugatan hukum formal, pengelola melibatkan tokoh adat dan kiai lokal untuk melakukan mediasi informal (rembug desa). Yang terpenting, Situs A merekonstruksi tata kelolanya dengan membentuk Dewan Pengawas Kehormatan, memberikan satu kursi permanen non-eksekutif bagi perwakilan keluarga waqif. Strategi ini mengubah potensi penolakan hukum menjadi kebanggaan lembaga dan kehormatan sosial (social prestige).

"Awalnya keluarga kami ingin mengambil kembali sebagian lahan komersial karena harga tanah melonjak. Tapi nazhir dan Kiai datang ke rumah kami dengan hormat. Mereka merangkul kami ke dalam dewan pengawas dan memperlihatkan bagaimana nama almarhum bapak kami terus dihormati dalam setiap program publik. Kami sadar memelihara pahala jariyah beliau jauh lebih berharga daripada menjual tanah."

(Informant A-3, Ahli Waris Waqif, Situs A)

Di Situs B, ketiadaan komunikasi relasional berujung pada fragmentasi sosial total. Ahli waris mematok dan menyegel fisik properti komersial, dengan klaim bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) terdahulu cacat administrasi. Karena nazhir secara historis mengabaikan kesulitan ekonomi keluarga

penyerah wakaf, ahli waris merasa dibenarkan secara moral untuk mengambil alih kembali aset tersebut secara konfrontatif.

Tabel 2. Matriks Sintesis Lintas-Kasus (*Cross-Case Synthesis*)

Dimensi Analisis	Situs Kasus A (Agro-Wakaf Mandiri)	Situs Kasus B (Perdagangan Komunal)
Model Akuntabilitas	Hibrida (Audit Formal + Rapat Komunal Terbuka)	Transendental-Monolitik (Opak, Tanpa Laporan Publik)
Modal Sosial	Bridging & Linking Capital Tinggi (Kuat dengan Tokoh Adat/BPN)	Bonding Capital Lemah / Rusak (Pengasingan Warga)
Strategi Sengketa Waris	Inklusivitas, Rembug Desa, Perwakilan Dewan Kehormatan	Konfrontatif, Mengabaikan Konflik, Penyegekan Fisik
Legitimasi Kelembagaan	Legitimasi Substantif & Budaya-Kognitif	Legalitas Kertas tanpa Izin Sosial Publik
Capaian Maqasid	Hifz al-Mal Aktif (Generasi Surplus & Kesejahteraan)	Stagnasi Aset (Idle Asset, Kemudaran Sosial)

Pembahasan

Re-konseptualisasi Kepercayaan Publik melalui Isomorfisme Institusional

Temuan empiris ini memperluas Teori Institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014) dalam tata kelola nirlaba keagamaan. Literatur tata kelola korporat konvensional mengutamakan isomorfisme koersif-dengan asumsi bahwa kepatuhan regulasi dan sertifikasi hukum formal cukup untuk menjamin stabilitas organisasi (Thaker et al., 2019). Namun, hasil penelitian kami membuktikan bahwa dalam wakaf keagamaan berbasis masyarakat, kepatuhan koersif hanyalah prasyarat dasar.

Situs B membuktikan bahwa memiliki sertifikat wakaf resmi menjadi tidak berguna jika organisasi kehilangan Legitimasi Budaya-Kognitif (Scott, 2014). Ketika masyarakat lokal menganggap pengelola tidak transparan, mereka menarik dukungan sosial, yang membuat sertifikat hukum sulit dieksekusi secara operasional di lapangan. Sebaliknya, keberhasilan Situs A bersumber dari Isomorfisme Normatif; dengan mengintegrasikan tradisi pelaporan komunal (Majlis) dan pembukuan profesional, nazhir membangun keterikatan sosiologis yang kuat, memperkuat argumen Ab Shatar et al. (2021) dan Sulaiman et al. (2022).

Modal Sosial sebagai Mekanisme Insulasi Gesekan Kewarisan

Dari perspektif modal sosial (Putnam, 2000; Fukuyama, 1995), gesekan kewarisan intergenerasi merupakan ancaman terbesar bagi kelestarian wakaf komunal. Penelitian ini menyumbangkan konsep teoritis baru: Modal Sosial yang Ditransformasikan (Transformed Social Capital). Ketika nazhir memanfaatkan bridging social capital (melibatkan tokoh adat dan kiai sebagai penengah netral) dan memberikan prestise sosial terinstitusi (kursi dewan pengawas kehormatan) kepada ahli waris, mereka mengubah cara pandang terhadap konflik. Alih-alih melihat tanah wakaf sebagai warisan finansial yang hilang, ahli waris memandangnya sebagai sumber modal sosial dan penghormatan spiritual keluarga yang abadi. Hal ini sejalan dengan temuan Ambrose et al. (2018) mengenai pentingnya menyelaraskan struktur budaya lokal dengan pengelolaan keuangan Islam formal.

Mengoperasionalkan Maqasid al-Shariah Dinamis

Terakhir, penelitian ini memajukan kajian Maqasid al-Shariah modern (Auda, 2008). Pendekatan fikih tradisional berfokus pada interpretasi statis hifz al-mal (perlindungan harta), yang memprioritaskan penahanan fisik aset di atas nilai guna ekonominya. Sebagaimana ditunjukkan oleh

Situs B, perlindungan statis sering kali berujung pada kerusakan aset, mengubah dana abadi menjadi idle asset yang tidak produktif. Situs A mencontohkan interpretasi dinamis *hifz al-mal*: dengan menggabungkan akuntabilitas hibrida dan modal sosial, *nazhir* mengubah tanah fisik menjadi mesin pembangunan sosial yang berkelanjutan (masalah). Perlindungan aset yang dinamis membutuhkan pengelolaan ekonomi yang aktif, tata kelola yang transparan, dan pelibatan pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola, praktik akuntabilitas, dan strategi resolusi konflik yang menentukan keberlanjutan aset wakaf produktif berbasis masyarakat di Indonesia. Melalui analisis kasus komparatif, kami menunjukkan bahwa pendaftaran hukum formal dan audit keuangan-meskipun penting-tidak cukup jika berdiri sendiri. Keberlanjutan produktivitas wakaf sangat bergantung pada Akuntabilitas Hibrida (menggabungkan pembukuan teraudit dengan rapat komunal terbuka) serta pembentukan Modal Sosial Kemitraan untuk mengintegrasikan ahli waris penyerah wakaf ke dalam struktur tata kelola. Dengan bergeser dari perlindungan aset statis ke pemanfaatan ekonomi dinamis, lembaga wakaf komunal dapat merealisasikan *Maqasid al-Shariah* untuk mencapai kemandirian finansial dan kepercayaan publik jangka panjang.

Implikasi Manajerial

1. Adopsi Transparansi Hibrida: *Nazhir* harus melangkah melampaui pelaporan tertulis yang pasif. Mereka perlu melembagakan pertemuan komunal interaktif (akuntabilitas relasional) secara berkala untuk menyampaikan hasil keuangan secara langsung kepada masyarakat.
2. Inkorporasi Keluarga Penyerah Wakaf: Alih-alih memperlakukan ahli waris sebagai ancaman hukum eksternal, dewan pengelola harus secara proaktif menawarkan peran penasihat non-eksekutif (Dewan Pengawas Kehormatan) untuk memelihara hubungan emosional dan kebanggaan lintas generasi.
3. Profesionalisasi Suksesi Kepemimpinan: Lembaga wakaf harus merancang skema regenerasi kepemimpinan formal yang menggabungkan keahlian manajerial, literasi akuntansi, dan keterampilan mediasi lokal.

Implikasi Kebijakan dan Regulasi

1. Pengembangan Kapasitas Regulator: Regulator seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu memperbarui kurikulum sertifikasi *nazhir* dengan memasukkan materi resolusi konflik lokal, tata kelola relasional, dan strategi pemberdayaan masyarakat.
2. Dukungan Verifikasi Komunal: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN perlu membuka jalur verifikasi hukum-sosial yang
3. melibatkan tokoh adat lokal untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf bersengketa secara efisien.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Mendatang

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada fokus kualitatifnya yang terbatas pada dua studi kasus di Jawa Timur, Indonesia, sehingga memiliki keterbatasan dalam generalisasi statistik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed-methods*)-seperti *Structural Equation Modeling* (SEM)-pada wilayah geografis yang lebih luas untuk menguji secara empiris dampak akuntabilitas hibrida terhadap retensi donatur dan hasil keuangan aset. Selain itu, studi longitudinal yang mengamati tata kelola wakaf pada transisi generasi ketiga dan keempat sangat diperlukan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang kelangsungan hidup kelembagaan jangka panjang.

REFERENSI

- Ab Shatar, W. N. A., Hanefah, M. M., & Ab Rauf, F. (2021). Governance practices and accountability of waqf institutions: A review of literature. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 884-902.

- Ambrose, A. H., Aslam, H. M., & Hassan, M. K. (2018). The role of waqf in socio-economic development: A review of literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 522-541.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.
- Kasdi, A. (2018). Dynamic waqf development in Indonesia: A Maqasid Shariah perspective. *IJTANQIS: Journal of Islamic Law*, 12(1), 33-50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-3). SAGE Publications.
- Pitchay, A. A., Mohamad Ismail, M. I., & Jalil, A. (2018). Cooperative-waqf model: A proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 227-236.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Mohamed, I. A. (2022). Public trust in Islamic non-profit organizations: The role of transparency and governance. *Humanomics*, 38(1), 45-62.
- Thaker, M. A. M. T., Mohd Thaker, M. A., & Pitchay, A. A. (2019). Modeling the adoption of crowdfunding-waqf model (CWM) for waqf land development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 212-235.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Edisi ke-6). SAGE Publications.